

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KEBIJAKAN CaLK

A. Tujuan

Kebijakan CaLK bertujuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi CaLK Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Pemerintah Daerah sehingga terpenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur

CaLK menyajikan :

- a. Penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK;
- b. Pengungkapan yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan;
- c. Setiap pos dalam LRA, LO, Neraca, LPE, LAK dan LPSAL harus dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK;.
- d. Bagian kebijakan akuntansi;
- e. Informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum; dan
- f. Informasi lain yang diperlukan.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO